



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/JN/2023/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa :

Nama lengkap	:	Terdakwa
NIK	:	XX081208010001
Tempat lahir	:	Gunong Pungki
Umur / tanggal lahir	:	22 tahun / 12 Agustus 2001
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMA (Tamat)
Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa
Tempat tinggal	:	Desa XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Nagan Raya Nomor Sp.Han/XX/VIII/2023/Reskrim tanggal 09 Agustus 2023, yang ditahan sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor : B-XX/L.1.29/Eku.1/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditahan sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor : Print-XX/L.1.29/Eku.2/09/2023 tanggal 26 September 2023, yang ditahan sejak 26 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : XX/Pen.JN/2023/MS.Skm tanggal 06 Oktober 2023, yang ditahan sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : XX/Pen.JN/2023/MS.Skm tanggal 24 Oktober 2023, yang ditahan sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : XX/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 01 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H serta Zulqaria Lahirya, S.H pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sata Alfaqih yang beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh, Nomor 42, Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 8/JN/2023/MS.Skm tanggal 18 Oktober 2023;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 8/JN/2023/MS.Skm, tertanggal 06 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/JN/2023/MS.Skm, tertanggal 06 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar Pledoi tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Telah mendengar replik lisan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dan tempat kejadian dalam wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, jo Pasal 90 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG.PERKARA PDM-18/NARA/Eku/09/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa XX pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.10 WIB atau atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya di kebun sawit milik warga atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan - perbuatan yang berdiri sendiri dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak usia 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-11082016-0014, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2023 sekira pukul 18.52 WIB terdakwa menelpon anak korban XX dan bersepakat untuk bertemu di Alun - Alun Suka Makmue lalu sekira pukul 19.10 WIB anak korban pergi bersama dengan saksi XX menuju Alun - Alun Suka Makmue, selanjutnya anak korban berjumpa dengan terdakwa dan pergi menuju ke Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepatnya di dalam kebun sawit milik warga setempat. Kemudian setelah turun dari motor, terdakwa menyuruh anak korban untuk mengangkat baju daster yang saat itu anak

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pakai, namun anak korban menolak suruhan terdakwa lalu terdakwa mengancam akan memutuskan hubungan pacaran mereka jika anak korban tidak mau. Selanjutnya, karena takut terhadap terdakwa, anak korban mengangkat baju daster yang digunakannya kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban dan celana yang terdakwa gunakan. Setelah itu, terdakwa menidurkan anak korban di atas tanah dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung naik ke atas badan anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, pada saat itu anak korban mengatakan bahwasannya anak korban merasa sakit namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan anak korban dan terdakwa memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban, lalu terdakwa juga mencium anak korban di pipi sebelah kanannya sambil meremas payudara sebelah kanan anak korban berulang kali. Kemudian \pm 2 (dua) menit setelahnya, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut anak korban dan saat itu anak korban melihat ada darah di kemaluannya, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dalamnya lagi dan kembali ke Alun - Alun Suka Makmue.

- Bahwa berselang 1 (satu) minggu masih pada bulan April 2023, terdakwa kembali melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara yang sama dan di tempat yang sama. Terdakwa menelpon anak korban untuk bertemu di Alun - Alun Suka Makmue lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk memakai baju daster tetapi tidak usah memakai celana dalam dan anak korban menyetujuinya, kemudian setibanya di Alun - Alun Suka Makmue terdakwa mengajak anak korban ke Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya lalu saat tiba di dalam kebun sawit milik warga setempat, terdakwa langsung mengangkat baju daster yang digunakan anak korban dan menidurkan anak korban di tanah dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung naik ke atas badan anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, pada saat itu anak korban mengatakan bahwasannya anak korban merasa sakit namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan anak korban dan terdakwa memaju mundurkan

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantat terdakwa di atas badan anak korban, lalu terdakwa juga mencium anak korban di pipi sebelah kanannya sambil meremas payudara sebelah kanan anak korban berulang kali. Kemudian \pm 2 (dua) menit setelahnya, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut anak korban, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban ke Alun - Alun Suka Makmue.

- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 sekira pukul 18.52 WIB, terdakwa menghubungi anak korban mengajak bertemu di Alun - Alun Suka Makmue pukul 20.00 WIB dan mengatakan kepada anak korban agar memakai baju daster dan tidak usah memakai celana dalam lalu anak korban mengiyakan perkataan terdakwa, kemudian setibanya di Alun - Alun Suka Makmue terdakwa langsung mengajak anak korban ke Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dan kembali melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara yang sama yaitu dengan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan pantat terdakwa sembari mencium pipi sebelah kanan dan meremas payudara sebelah kanan anak korban, lalu sekira \pm 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban mengatakan bahwa anak korban takut nantinya akan hamil lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak takut karena jika hamil dapat digugurkan. Kemudian terdakwa mengantarkan anak korban kembali ke Alun - Alun Suka Makmue, lalu berselang 2 (dua) hari terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli obat Misoprostol dan menyuruh anak korban untuk meminum obat tersebut 2 (dua) butir sekaligus, lalu setelah meminum obat tersebut anak korban kejang - kejang dan tidak meminumnya lagi.

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 18.52 WIB, terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak bertemu di Alun - Alun Suka Makmue, terdakwa juga mengatakan kepada korban untuk memakai baju daster dan tidak perlu memakai celana dalam. Setelah tiba di Alun - Alun Suka Makmue terdakwa berjumpa dengan anak korban lalu

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membawa anak korban ke Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepatnya di dalam kebun sawit milik warga setempat, kemudian terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan menidurkan anak korban di atas tanah dengan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban sambil mencium pipi sebelah kanan dan meremas payudara sebelah kanan anak korban, lalu setelah ± 2 (dua) menit terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban dan agar anak korban meminum obat Misoprostol supaya anak korban tidak hamil. Kemudian terdakwa membawa anak korban pulang ke tempat sepeda motor anak korban diparkirkan.

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023 di waktu yang sama sekira pukul 18.52 WIB, terdakwa menghubungi anak korban dan kembali mengajak bertemu di Alun - Alun Suka Makmue pukul 20.00 WIB lalu mengatakan supaya anak korban memakai baju daster dan tidak perlu memakai celana dalam. Saat tiba di Alun - Alun Suka Makmue terdakwa mengajak anak korban ke kebun sawit milik warga setempat di Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, setibanya di kebun sawit terdakwa kembali melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara yang sama yaitu dengan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan pantat terdakwa sembari mencium pipi sebelah kanan dan meremas - remas payudara sebelah kanan anak korban, lalu sekira ± 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa mengantar anak korban kembali ke Alun - Alun Suka Makmue.
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2023 anak korban sudah tidak datang bulan lagi dan mengecek dengan menggunakan test pack, lalu saat anak korban melihat hasilnya adalah garis merah 2 (dua) garis yang berarti anak korban positif hamil.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : XX/VER/RSUD-SIM/2023 tanggal 09 Agustus 2023, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Indra, Sp. OG dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak Perempuan bernama Fitra Astuti, umur 15 tahun, dari hasil pemeriksaan tampak janin dalam Rahim dengan usia kehamilan 11-12 minggu, dan tafsiran melahirkan tanggal 26 Februari 2024

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Atau

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.10 WIB atau atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya di kebun sawit milik warga atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan - perbuatan yang berdiri sendiri dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak usia 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-11082016-0014, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2023 sekira pukul 18.52 WIB terdakwa bersepakat untuk bertemu anak korban di Alun - Alun Suka Makmue lalu sekira pukul 19.10 WIB anak korban berjumpa dengan terdakwa dan pergi menuju ke Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepatnya di dalam kebun sawit milik warga setempat. Kemudian setelah turun dari motor, terdakwa menyuruh anak korban untuk mengangkat baju daster yang saat itu anak korban pakai, namun anak korban menolak suruhan terdakwa lalu terdakwa mengancam akan memutuskan hubungan pacaran mereka jika anak korban tidak mau. Selanjutnya, karena takut terhadap terdakwa, anak korban mengangkat baju daster yang digunakannya kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana yang terdakwa gunakan. Setelah itu, sambil menciumi pipi sebelah kanan anak korban, terdakwa juga meremas payudara sebelah kanan anak korban berulang kali terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, terdakwa juga memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban. Kemudian \pm 2 (dua) menit setelahnya, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dalamnya lagi dan kembali ke Alun - Alun Suka Makmue.

- Bahwa hanya berselang 1 (satu) minggu dan masih di bulan April 2023, terdakwa kembali melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara yang sama dan di tempat yang sama. Terdakwa menelpon anak korban dan sepakat untuk bertemu di Alun - Alun Suka Makmue lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk memakai baju daster tetapi tidak usah memakai celana dalam, kemudian setibanya di Alun - Alun Suka Makmue terdakwa mengajak anak korban ke Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya lalu saat tiba di dalam kebun sawit milik warga setempat, terdakwa langsung mengangkat baju daster yang digunakan anak korban kemudian terdakwa menciumi anak korban di pipi sebelah kanannya sambil meremas payudara sebelah kanan anak korban secara berulang, lalu terdakwa naik ke atas badan anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban dan sekitar \pm 2 (dua) menit setelahnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban dan menumpahkan spermanya di atas perut anak korban, setelah itu terdakwa mengantar anak korban kembali ke Alun - Alun Suka Makmue.

- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 sekira pukul 18.52 WIB, terdakwa menghubungi anak korban mengajak bertemu di Alun - Alun Suka Makmue pukul 20.00 WIB dan mengatakan kepada anak korban agar memakai baju daster dan tidak usah memakai celana dalam, kemudian setibanya di Alun - Alun Suka Makmue terdakwa langsung mengajak anak korban ke Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dan kembali melakukan

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara yang sama yaitu dengan mengangkat baju daster yang anak korban gunakan sembari menciumi pipi sebelah kanan dan meremas payudara sebelah kanan anak korban berulang kali lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban, lalu sekitar ± 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban mengatakan takut jika nantinya akan hamil lalu terdakwa mengatakan jika anak korban hamil dapat digugurkan saja. Setelah itu, terdakwa mengantarkan anak korban kembali ke Alun - Alun Suka Makmue.

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 18.52 WIB, terdakwa kembali menghubungi anak korban dan mengajak bertemu di Alun - Alun Suka Makmue, terdakwa juga mengatakan hal yang sama kepada korban yaitu untuk memakai baju daster dan anak korban tidak usah memakai celana dalam. Setelah tiba di Alun - Alun Suka Makmue terdakwa berjumpa dengan anak korban dan langsung membawa anak korban ke Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepatnya di dalam kebun sawit milik warga setempat, kemudian terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban dengan mengangkat baju daster anak korban lalu menciumi pipi sebelah kanan dan meremas payudara sebelah kanan anak korban berulang kali, setelah itu terdakwa menidurkan anak korban di atas tanah dengan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban, lalu setelah ± 2 (dua) menit terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban dan agar anak korban meminum obat Misoprostol supaya anak korban tidak hamil. Kemudian terdakwa membawa anak korban pulang ke tempat sepeda motor anak korban diparkirkan.
- Bahwa masih di bulan yang sama pada pertengahan bulan Mei 2023 di waktu yang sama sekira pukul 18.52 WIB, terdakwa menghubungi anak korban dan kembali mengajak bertemu di Alun - Alun Suka Makmue pukul

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB lalu mengatakan supaya anak korban hanya memakai baju daster tanpa perlu memakai celana dalam. Saat tiba di Alun - Alun Suka Makmue terdakwa mengajak anak korban ke kebun sawit milik warga setempat di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, setibanya di kebun sawit terdakwa kembali melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara yang sama yaitu dengan mengangkat baju daster yang anak korban kenakan sembari mencium pipi sebelah kanan dan meremas - remas payudara sebelah kanan anak korban secara berulang - ulang lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban, sekira ± 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa mengantar anak korban kembali ke Alun - Alun Suka Makmue.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : XX/VER/RSUD-SIM/2023 tanggal 09 Agustus 2023, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Indra, Sp. OG dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak Perempuan bernama Fitra Astuti, umur 15 tahun, dari hasil pemeriksaan tampak janin dalam Rahim dengan usia kehamilan 11-12 minggu, dan tafsiran melahirkan tanggal 26 Februari 2024;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Atau

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.10 WIB atau atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya di kebun sawit milik warga atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan - perbuatan

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri dengan sengaja melakukan Zina dengan anak usia 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-11082016-0014, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2023, terdakwa melakukan zina terhadap anak korban di Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepatnya di dalam kebun sawit milik warga setempat dengan cara terdakwa menelpon anak korban untuk bertemu di Alun - Alun Suka Makmue lalu terdakwa berpesan kepada anak korban untuk memakai baju daster dan tidak perlu memakai celana dalam dan anak korban menyetujuinya, kemudian setibanya di dalam kebun sawit milik warga setempat terdakwa langsung mengangkat baju daster yang anak korban gunakan dan menidurkan anak korban di tanah dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung naik ke atas badan anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, terdakwa memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban dan menciumi anak korban di pipi sebelah kanannya sambil meremas payudara sebelah kanan anak korban secara berulang - ulang. Kemudian \pm 2 (dua) menit setelahnya, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut anak korban, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban ke Alun - Alun Suka Makmue.
- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 sekira pukul 18.52 WIB, terdakwa kembali menghubungi anak korban dan mengatakan supaya anak korban memakai baju daster saja dan tidak usah memakai celana dalam, kemudian terdakwa menjemput anak korban di Alun - Alun Suka Makmue pukul 20.00 WIB dan langsung mengajak anak korban ke Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepatnya di kebun sawit milik warga setempat dan kembali melakukan zina terhadap anak korban dengan cara yang sama yaitu dengan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban, terdakwa menciumi pipi sebelah kanan dan meremas payudara sebelah kanan anak korban, lalu sekira \pm 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa mengeluarkan

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban mengatakan bahwa anak korban takut jika hamil lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk digugurkan jika anak korban hamil. Setelah itu, terdakwa mengantarkan anak korban kembali ke Alun - Alun Suka Makmue, lalu berselang 2 (dua) hari terdakwa memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli obat Misoprostol dan menyuruh anak korban untuk meminum obat tersebut 2 (dua) butir sekaligus, setelah meminum obat tersebut anak korban kejang - kejang dan tidak meminumnya lagi.

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 18.52 WIB, terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak bertemu lagi di Alun - Alun Suka Makmue, terdakwa juga mengatakan agar anak korban memakai baju daster dan tidak perlu memakai celana dalam. Setelah tiba di Alun - Alun Suka Makmue terdakwa langsung membawa anak korban ke Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepatnya di dalam kebun sawit milik warga setempat, kemudian terdakwa melakukan zina terhadap anak korban dengan menidurkan anak korban di atas tanah dengan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban sambil mencium pipi sebelah kanan dan meremas - remas payudara sebelah kanan anak korban berulang kali, setelah \pm 2 (dua) menit terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban dan agar anak korban meminum obat Misoprostol supaya tidak hamil. Kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang ke tempat sepeda motor anak korban diparkirkan.

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023 di waktu yang sama sekira pukul 18.52 WIB, terdakwa menghubungi anak korban dan kembali mengajak bertemu di Alun - Alun Suka Makmue pukul 20.00 WIB, lalu terdakwa mengatakan supaya anak korban memakai baju daster saja dan tidak usah memakai celana dalam. Saat tiba di Alun - Alun Suka Makmue terdakwa mengajak anak korban ke kebun sawit milik warga setempat di Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, dan kembali

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan zina terhadap anak korban dengan cara yang sama yaitu dengan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban sembari terdakwa mencium pipi sebelah kanan serta meremas-remas payudara sebelah kanan anak korban berulang - ulang, lalu sekira \pm 2 (dua) menit terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, dan setelahnya terdakwa mengantar anak korban kembali ke Alun - Alun Suka Makmue.

- Bahwa perbuatan zina terhadap anak korban berawal pada bulan April 2023 sekira pukul 18.52 WIB saat terdakwa menelpon anak korban dan bersepakat untuk bertemu di Alun - Alun Suka Makmue lalu sekira pukul 19.10 WIB anak korban pergi menuju Alun-Alun Suka Makmue, setibanya di Alun - Alun Suka Makmue kemudian anak korban dibawa terdakwa menuju ke Desa XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagari tepatnya di dalam kebun sawit milik warga setempat. Kemudian setelah turun dari motor, terdakwa menyuruh anak korban untuk mengangkat baju daster yang saat itu anak korban pakai, namun anak korban menolak suruhan terdakwa lalu terdakwa mengancam akan memutuskan hubungan pacaran mereka jika anak korban tidak mau menuruti suruhan terdakwa. Karena takut terhadap terdakwa, anak korban mengangkat baju daster yang digunakannya lalu terdakwa membuka celana dalam anak korban dan celana yang terdakwa gunakan. Setelah itu, terdakwa menidurkan anak korban di atas tanah dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung naik ke atas badan anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, pada saat itu anak korban mengatakan bahwasannya anak korban merasa sakit namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan anak korban dan terdakwa tetap memaju mundurkan pantat terdakwa di atas badan anak korban, terdakwa juga mencium pipi sebelah kanan anak korban sambil meremas - remas payudara sebelah kanan anak korban secara berulang - ulang. Kemudian \pm 2 (dua) menit setelahnya, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut anak korban dan saat itu anak korban melihat ada darah di

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya, dan terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dalamnya lagi dan kembali ke Alun - Alun Suka Makmue.

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2023 anak korban sudah tidak datang bulan lagi dan mengecek dengan menggunakan *test pack*, lalu saat anak korban melihat hasilnya adalah garis merah 2 (dua) garis yang berarti anak korban positif hamil.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : XX/VER/RSUD-SIM/2023 tanggal 09 Agustus 2023, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Indra, Sp. OG dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak Perempuan bernama Fitra Astuti, umur 15 tahun, dari hasil pemeriksaan tampak janin dalam Rahim dengan usia kehamilan 11-12 minggu, dan tafsiran melahirkan tanggal 26 Februari 2024;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

Bukti Saksi;

1. **XX**, tempat lahir / tanggal lahir Ujong Pasi, 15 April 1998, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, jenis kelamin Laki - laki, suku Aceh, agama Islam, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan memberi keterangan terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak kenal orang siapa yang melakukannya, namun saksi mendapatkan cerita dari Anak korban jika yang melakukan adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melapor kepada polisi, ketika telah mengetahui kondisi Anak korban;
- Bahwa keluarga Anak korban mencoba untuk berdamai dengan Terdakwa, namun tidak berhasil, kemudian saksi melaporkan kepada Polres Nagan Raya;
- Bahwa Anak korban pernah dalam keadaan sakit lambung, setelah itu dibawa ke Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda oleh ayah kandungnya, sedangkan saksi tidak ikut;
- Bahwa Anak korban pernah mual – mual ketika di rumah dan saksi menanyakan, namun waktu itu Anak korban belum mengaku;
- Bahwa kemudian Anak korban dibawa ke Klinik Langkak oleh keluarganya dan melakukan USG dan ternyata dalam kondisi hamil;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Anak korban, “Siapa yang melakukan ? dijawab oleh Anak korban, adalah Pacarnya”;
- Bahwa saksi mengetahui berapa kali Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan itu ketika memberikan keterangan di Polres;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Anak korban sebanyak 5x, dilakukan di tempat yang sama di Gampong Babah Dua tepatnya di kebun sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya pemerkosaan itu, hanya mengetahui jika telah terjadi 5x kejadian;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa awalnya komunikasi dan bertemu di alun - alun Suka Makmue, kemudian menuju ke kebun sawit;
- Bahwa Anak korban waktu itu di antar oleh saksi XX untuk bertemu dengan Terdakwa, namun saksi XX hanya mengantar saja dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa ada juga Anak korban datang sendiri bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak korban pernah bercerita setelah kejadian jika dirinya takut diputus oleh Terdakwa jika tidak mengikuti perintahnya;

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak korban dibawa ke kebun sawit, kemudian Terdakwa meminta jatah berhubungan badan, *"jika tidak nanti kita putus, kata Terdakwa kepada Anak korban"*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memberikan ancaman tersebut;
- Bahwa proses hubungan badan tidak dijelaskan oleh Anak korban kepada saksi;
- Bahwa setelah itu, keluarga Anak korban hendak berdamai kepada keluarga Terdakwa atas inisiatifnya, namun orang tua Terdakwa menyuruh untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Ayah dan ibu Terdakwa pernah telpon dan ada juga datang langsung ke rumah serta mengatakan untuk menggugurkan kandung itu;
- Bahwa Orang tua Terdakwa pernah meminta damai lagi setelah keluarga Anak korban melapor kepada Polres, namun keluarga Anak korban sudah tidak mau lagi karena sejak lama tidak ada kepastian;
- Bahwa setelah mengetahui dalam kondisi hamil, Anak korban tidak mengetahui terkait kondisi janin di kandungannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika melapor dulu usia kandungannya masih 3 bulan, namun hingga sekarang kemungkinan usianya sudah bertambah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Anak korban meminum obat penggugur kandungan;
- Bahwa saksi dengan Anak korban dekat, namun tidak saling curhat. Tidak pernah menceritakan terkait kedekatan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa rencana keluarga Anak korban setelah anak dalam kandungan itu lahir, akan ditaruh di Dinas Sosial karena Anak korban belum bekerja, keluarga Anak korban juga tergolong tidak mampu perekonomiannya;
- Bahwa saat ini, Anak korban masih berusia 16 tahun dan masih kelas 1 SMA, namun sudah berhenti sekolah karena kejadian ini;

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini, Kondisi mental Anak korban sudah tidak ceria lagi, sering sedih dan murung. Saksi sering mengingatkan untuk selalu istighfar;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan pemerkosaan itu diketahui telah memiliki isteri dan anak, bahkan isterinya tersebut pernah datang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Barang Bukti berupa Hp, milik siapa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Barang Bukti berupa motor, milik siapa;

Bantahan Terdakwa :

- Bahwa yang meminta menggugurkan itu bukan ayah dan ibu Terdakwa, namun Anak korban sendiri disampaikan melalui Terdakwa;
- Bahwa Anak korban melakukan itu, agar diterima oleh keluarga Terdakwa dan menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika meminta perdamaian, keluarga Terdakwa pernah berusaha, namun keluarga Anak korban sudah tidak menjawab lagi;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa hendak menikah dengan Anak korban, namun Terdakwa ditahan oleh Polisi karena adanya laporan atas dugaan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Anak / Korban didampingi oleh 2 orang pendamping dari Dinas Sosial, Kabupaten Nagan Raya bernama Sutri Nova, S.Sos dengan menyerahkan surat perintah tugas dari atasan Nomor 094/317/SPT/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Nagan Raya bernama Maghfirah, S.Km dengan menyerahkan surat perintah tugas Nomor XX.1.11.1/310 tertanggal 26 Oktober 2023. Kedua pendamping menyatakan bersedia untuk mendampingi Saksi Anak / Korban dihadapan Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **(Saksi Anak / Korban)**, tempat lahir / tanggal lahir di XX, 26 Desember 2007, pekerjaan Pelajar, jenis kelamin Perempuan, suku Aceh, agama Islam, Pendidikan pelajar kelas 1 SMA, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, tanpa / tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi saat ini masih sekolah di SMA N 1 Suka Makmue, kelas 1 umur 16 tahun;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal April 2023 via Aplikasi TikTok;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menghubungi Anak saksi melalui TikTok kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Anak saksi;
- Bahwa setelah sering berkomunikasi via Whatsapp, kemudian Terdakwa mengaja bertemu dengan Anak saksi secara langsung di Gerbang XX sekitar pertengahan April 2023;
- Bahwa Anak saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan / pacaran;
- Bahwa jarak kenal dengan pacaran itu 1 minggu, kemudian jarak pacaran dengan kejadian pertama kira - kira 1 minggu kemudian;
- Bahwa sewaktu pacaran, orang tua Anak saksi tidak mengetahui, namun hanya sepupu yang mengetahuinya;
- Bahwa Anak saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama, sekitar minggu ketiga April 2023 Terdakwa bertemu dengan Anak saksi di Gerbang XX sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa mengajak Anak saksi jalan – jalan ke kebun sawit Babahdua sekitar 20 menit menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa seketika di perjalanan Anak saksi sempat takut ketika diajak jalan karena tempatnya gelap dan tidak ada orang, Anak saksi juga hendak berteriak, namun tidak berani;
- Bahwa setelah sesampainya di kebun sawit, Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak saksi yang saat itu menggunakan daster

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jilbab serta dibuka oleh Terdakwa, setelah itu Anak saksi disuruh tidur di tanah tanpa menggunakan alas apapun;

- Bahwa Anak saksi sempat menolak untuk tidak memakai daster, namun Terdakwa masih memerintahkannya;
- Bahwa saat itu Anak saksi menggunakan celana dalam dan kemudian juga dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi sempat melawan terhadap perlakuan Terdakwa, "*saya tidak mau, namun Terdakwa tetap melakukannya*";
- Bahwa celana Terdakwa dibukanya sendiri hingga se-lutut dan kemaluannya keluar;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tidak masuk semua, namun sudah terasa sakit meski kejadiannya sekitar 5 menit, kejadiannya tidak lama, namun rasanya sakit;
- Bahwa setelah itu Anak saksi memakai celana dalamnya sendiri, begitu juga Terdakwa yang kemudian mengantar kembali Anak saksi ke tempat awal bertemu karena akan dijemput sepupunya sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sesampai di rumah, Anak saksi membuka celana dalamnya dan ada terlihat noda darah;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak saksi masih berkomunikasi dengan Terdakwa karena masih takut ditinggal dan tidak bertanggungjawab;
- Bahwa kejadian kedua di akhir April 2023, Terdakwa mengajak Anak saksi berhubungan badan lagi;
- Bahwa Anak saksi tidak bisa menolak, karena takut ditinggal lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi sewaktu kejadian kedua tidak memakai celana dalam karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di tempat yang sama, namun kemaluan Terdakwa masuk seutuhnya ke dalam kemaluan Anak saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa merayu Anak saksi dengan kata - kata tanggung jawab, "*yuk kita buat yang kayak gitu, aku udah napsu sekali*", namun Anak saksi tidak mau, "*kalau hamil*"

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya tanggung jawab, kalau ga mau kita putus, ucap Terdakwa";

- Bahwa begitu juga kejadian ketiga, keempat dan kelima terjadi di bulan Mei 2023, Terdakwa dan Anak saksi bertemu di Gerbang XX kemudian melakukan di tempat yang sama juga;
- Bahwa sewaktu kejadian ketiga, keempat dan kelima, Anak saksi tidak menggunakan celana dalam karena diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi pertama kali diketahui oleh orang tuanya ketika dalam keadaan sakit dan sering muntah;
- Bahwa Kakak kandung Anak saksi pernah menemukan hasil test pack yang sebelumnya telah digunakan oleh Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi membeli test pack sendiri, menggunakan uang pribadinya secara sembunyi – bunyi;
- Bahwa Anak saksi menggunakan test pack sekitar bulan Mei 2023 dan hasilnya positif hamil;
- Bahwa seingat Anak saksi, jika sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Anak saksi sewaktu kejadian kedua dan kelima, sedangkan kejadian ketiga dikeluarkan di luar dan kejadian keempat menggunakan pengaman;
- Bahwa Anak saksi tidak setuju ketika sperma terdakwa dikeluarkan di dalam, namun oleh Terdakwa sewaktu kejadian kedua dan kelima tetap saja mengeluarkannya di dalam;
- Bahwa selama melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak pernah mengancam dengan pukulan atau kekerasan fisik, hanya saja secara lisan;
- Bahwa Anak saksi sekarang dalam kondisi hamil dan sudah diperiksa di bulan Juli 2023;
- Bahwa usia kehamilan sudah mencapai 3 bulan ketika diperiksa dan saat ini sudah berusia 8 bulan;
- Bahwa setelah mengetahui dirinya hamil, Anak saksi memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian menyuruh untuk aborsi bayi;

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh membeli pil aborsi di apotek, seharga Rp. 150.000,- menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi berusaha searching terlebih dahulu di google terkait pil tersebut sebelum membelinya di apotek;
- Bahwa Anak saksi sudah meminum 2 pil dalam sekali minum, namun kandungan masih belum gugur saat itu;
- Bahwa setelah hamil, Anak saksi sudah tidak melakukan hubungan badan lagi, namun masih komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bicara untuk tanggung jawab atas hal tersebut, namun hingga kini tidak ada kejelasan;
- Bahwa keluarga Anak saksi pernah datang ke daerah tempat tinggal Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Terdakwa juga menyuruh untuk menggugurkan kandungan itu, baru akan merestuinnya untuk tanggung jawab;
- Bahwa keluarga Anak saksi melaporkan tindakan Terdakwa kepada Polres Nagan Raya dan kemudian ditangkap;
- Bahwa Anak saksi setelah melapor, kemudian melakukan visum ke Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Bahwa pernah Anak saksi ingat ketika ada seseorang yang mengaku sebagai isteri Terdakwa datang ke rumah dan mengaku demikian;
- Bahwa seseorang tersebut mengaku dan telah memiliki anak dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi berpendapat jika nantinya ketika anak sudah lahir, maka akan diserahkan dan diasuh oleh Dinas Sosial karena Anak saksi masih belum mampu dan keluarga pun termasuk yang susah secara perekonomiannya;
- Bahwa Barang bukti berupa Hp berwarna hitam adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa motor scoopi adalah milik Terdakwa yang saat itu digunakan untuk jalan;

Bantahan Terdakwa :

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Anak korban diajak oleh Terdakwa ke kebun sawit itu bukan tidak mengetahuinya, namun sudah sama – sama mengetahui;
- Bahwa uang Rp. 150.000,- sebenarnya digunakan untuk membeli obat sakit lambung, bukan untuk menggugurkan;

3. SAKSI, tempat lahir / tanggal lahir di Ujong Pasi, 14 Nopember 1990, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, suku Aceh, agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, karena ada perkara pemerkosaan atas Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi mendapat cerita jika Terdakwa adalah pacar Anak korban;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian, ketika Anak korban mengeluh karena sakit lambung dan diikuti dengan muntah – muntah;
- Bahwa kemudian saksi mengantar Anak korban ke Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 di Klinik dokter Edi, telah dilakukan Rontgen kepada Anak korban, kemudian saksi beserta Anak korban disuruh dan atas rekomendasi dokter agar sebaiknya bertemu dengan dr. Nasrul karena Anak korban sudah hamil;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi menyampaikan kepada keluarganya, jika Anak korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat ini usia kandungan Anak korban sudah 5 bulan;
- Bahwa rencana keluarga setelah bayi tersebut lahir, akan dititipkan ke panti asuhan karena Anak korban dan keluarganya tidak sanggup masalah ekonomi kurang mampu;

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak korban, *"siapa yang menghamili mu ? dijawab olehnya adalah pacar Anak korban, orang XX"*;
- Bahwa keluarga Anak korban menuju ke rumah Kepala Dusun XX dan menyampaikan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa melalui Kepala Dusun, ibu Terdakwa mengatakan *"jika besok paginya kita nikahkan saja Anak korban dengan Terdakwa"*;
- Bahwa setelah itu, keluarga Terdakwa juga mengatakan untuk menggugurkan kandungan tersebut, dengan pernyataan *"Nanti kalau sudah digugurin kandungannya, maka akan kita nikahkan"*;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengatakan demikian ketika pukul 15.00 WIB di hari yang sama ketika keluarga Anak korban datang kesana;
- Bahwa atas pernyataan yang seperti itu, keluarga Anak korban merasa tersinggung dan keesokan harinya, Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Anak korban ketika di rumah bersama, jika kedua pihak melakukan hubungan badan sebanyak 1x saja, dilakukan di XX, Gampong XX;
- Bahwa ketika Anak korban ditanya oleh saksi, anak korban merasa ketakutan dan malu hendak bercerita detail;
- Bahwa saksi baru mengetahui detailnya di kantor Polisi, jika Anak korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 5x;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut pada bulan April sebanyak 2x, selebihnya bulan berikutnya, dilakukan di kebun sawit;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Anak korban dipaksa melakukan tindakan itu oleh Terdakwa, anak korban menjawab *"saya takut diputusin oleh Terdakwa dan tidak bertanggung jawab"*;
- Bahwa seingat saksi, pernah ada seorang perempuan datang ke rumah keluarga Anak korban dan mengaku sebagai isteri dari Terdakwa, saat itu juga sedang bersama dengan anak kecil;

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui Barang Bukti, Hp milik siapa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Barang Bukti, motor scoopie milik siapa;

Bantahan Terdakwa :

- Bahwa menggugurkan kandungan itu atas kemauan Anak korban, bukan atas kemauan ibu Terdakwa. Penyampiannya itu melalui Terdakwa kepada keluarga Anak korban;

4. **SAKSI**, tempat lahir / tanggal lahir di XX, 01 Juni 2004, pekerjaan tidak ada, jenis kelamin perempuan, suku Aceh, agama Islam, Pendidikan Sarjana, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang di persidangan akan memberikan keterangan terkait perkara pemerkosaan Terdakwa ke Anak korban;
- Bahwa saat itu, saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa, namun dikenalkan oleh Anak korban;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali ketika mengantar Anak korban ke gerbang Suka Makmue;
- Bahwa seingat saksi, jika kejadian pertamanya malam hari April 2023;
- Bahwa saat itu Anak korban mengajak saksi untuk membeli voucher pulsa, kemudian Anak korban meminta diantarkan ke gerbang untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah Anak korban dengan saksi berdekatan hanya berjarak 6 rumah;
- Bahwa saksi bertanya kepada Anak korban, "*mau pergi kemana setelah ini ? gpp bentar saja, saya mau pergi dengan Terdakwa*";
- Bahwa waktu itu Terdakwa memakai baju biasa, namun Anak korban memakai daster dan berjilbab;
- Bahwa kejadian selanjutnya kedua dan ketiga Terdakwa dan Anak korban bertemu di tempat yang sama, namun waktunya setelah lebaran;

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mengatakan kepada saksi, *"saya akan jumpa dengan pacar saya Terdakwa"*;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menggunakan motor scoopi warna hitam, kemudian Anak korban turun dari motor saksi dan berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi telah mengantarkan Anak korban di gerbang Ujong Patihah, Anak korban tidak menjelaskan pergi kemana bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada Anak korban, *"telah melakukan apa saja ketika bersama dengan Terdakwa ? Anak korban tidak mau menceritakannya"*;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan itu, keadaan anak korban biasa - biasa saja, tidak ada rasa takut, itu yang saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mengantarkan Anak korban berduaan dengan Terdakwa itu paling lama ditinggal 1 jam-an dan sebanyak 3x saja pengantaran tersebut;
- Bahwa Barang Bukti berupa motor scoopie milik Terdakwa;

Bantahan Terdakwa :

Tidak ada bantahan

5. SAKSI, tempat lahir / tanggal lahir di XX, 29 April 1993, pekerjaan Petani, jenis kelamin laki - laki, suku Aceh, agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun ketika Terdakwa bermasalah dengan hukum terkait adanya dugaan pemerkosaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghampili seseorang yang bernama Anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika keluarga Anak korban datang ke kampung di Gampong XX;

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak korban mendatangi rumah Abdullah, kemudian XX memberitahukan kepada saksi jika ada keluarga dari Anak korban ingin bertemu;
- Bahwa saksi bertemu dengan keluarga Anak korban di rumah Abdullah;
- Bahwa seingat saksi, jika meminta pertanggungjawaban dari keluarga Terdakwa atas kejadian yang menimpa Anak korban;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa dan memanggil orang tuanya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ayah Terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu dan diperlihatkan via gambar oleh keluarga Anak korban ada hasil USG atas nama Anak Korban, yang menyatakan dalam kondisi hamil;
- Bahwa setelah diketahui ada hasil tersebut, Ayah Terdakwa menjawab *"jika Terdakwa menghamilinya, yah dikawinkan saja"*;
- Bahwa kemudian saksi juga bertemu dengan Ibu Terdakwa, menyatakan jika *"kalau nikah ya nikah saja tapi jangan disini, sebaiknya di Suak Juk saja dan juga setelah menikah jangan tinggal disini"*;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada keluarga anak korban atas jawaban dari orang tua Terdakwa, namun keluarga Anak korban menjawab *"Anak saya harus tinggal disini dan segera dinikahkan"*;
- Bahwa keesokan harinya, saksi bertemu dengan Terdakwa di PT Fajar dan mengatakan *"jal bagaimana ini kelanjutannya ? jawabanya, "saya mau tanggung jawab dan hendak menikahinya, keluarga Anak korban tidak meminta apapun apalagi emas, namun hanya ingin dinikahi saja"*;
- Bahwa ketika saksi menanyakan demikian, Terdakwa mengakui jika telah menghamili Anak korban;
- Bahwa saksi memberikan saran agar Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- yang digukana untuk keperluan pernikahan dan pesta kecil-kecilan saja;

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang tersebut nanti digunakan sebesar Rp. 200.000,- untuk maskawin dan selebihnya berikan ke ustadz kampung;
- Bahwa setelah itu, saksi sudah tidak mendengar kabar lagi dari Terdakwa setelah terakhir bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kasusnya secara detail, karena hanya diberitahu adanya hasil USG saja;
- Bahwa saat kasus itu terjadi, Terdakwa sudah memiliki isteri dan 1 anak;
- Bahwa isteri dan Terdakwa tinggal di kampung sebelah, karena saksi kenal dengannya;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dengan isteri pertamanya sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada kepastian dari Terdakwa jadi menikahi Anak korban atau tidak, karena saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat kesepakatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa dengan keluarga Anak korban ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyerahan mahar sebesar 3 mayam;

Bantahan Terdakwa :

Tidak ada bantahan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SAKSI MERINGANKAN, tempat lahir / tanggal lahir di XX, 06 September 1988, pekerjaan petani / Kepala Dusun, jenis kelamin laki - laki, suku Aceh, agama Islam, Pendidikan -, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada kasus antara Terdakwa dengan perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui ketika di kedai, saksi mendengar jika Terdakwa ada masalah dengan perempuan orang Simpang Peut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermain perempuan ketika tinggal

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian yang terjadi;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa memiliki isteri namun tidak pernah dibawa ke kampung. Saksi juga tidak pernah melihat isterinya tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain, jika Terdakwa memiliki isteri;
- Bahwa saksi pernah bertanya ke ibu Terdakwa, "*Apakah benar Terdakwa ada masalah dengan perempuan ? Ibu Terdakwa menjawab, benar ada masalah, baru kemarin malam ada keluarga Anak korban datang*";
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih detail masalahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa sebelumnya pernah bermasalah hukum atau tidak, hanya sekali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terkena kasus pidana lain;
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja memuat sawit;

2. SAKSI MERINGANKAN, tempat lahir / tanggal lahir di XX, tahun 1966, pekerjaan pedagang, jenis kelamin perempuan, suku Aceh, agama Islam, Pendidikan -, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar kabar jika ada perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada perempuan lain;
- Bahwa selama di kampung, Terdakwa berkelakuan baik, membantu saksi menjaga toko dan bersosial dengan warga kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian yang terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki isteri, namun dari cerita orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh seorang polisi dan dibuatkan BAP, Terdakwa tidak membaca BAP, ada diminta tandatangan, tidak ada dibacakan BAP kepada Terdakwa, pemeriksaan sejak maghrib – hingga pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Penyidik pemeriksa bernama Hendra;
- Bahwa ketika diperiksa Pak Hendra, ada tekanan dari polisi lain kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah di tahun 2020 dengan XX dan telah memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa dengan isterinya tersebut melakukan nikah sirri;
- Bahwa nikah dilakukan secara terburu - buru karena sudah hamil duluan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak April 2023, ada melalui aplikasi TikTok ada juga melalui pertama kali bertemu di kampungnya;
- Bahwa setelah kenal dengan Anak korban, Terdakwa menjalin komunikasi melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika ingin berpacaran dengan Anak korban, kemudian Anak korban setuju;
- Bahwa Anak korban lahir tahun 2006 atau masih berumur 17 tahun;
- Bahwa semasa berpacaran, Terdakwa sering pergi ke Pantai Naga Permai tempat wisata sebanyak 3x. Anak korban di antar Saksi Yeni, sedangkan Terdakwa memakai sepeda motornya sendiri Scoopi;
- **Bahwa kejadian pertama** lupa kapan dilakukan, Terdakwa mengajak Anak korban bertemu di Gerbang Perkantoran Suka Makmue yang ternyata Anak korban dengan diantar oleh Saksi XX, kemudian Anak korban berboncengan berdua dengan Terdakwa ke **XX**, masuk lorong PT perkebunan sawit;
- Bahwa Anak korban sempat bertanya, *"Kemana ini bang ? ke kebun sawit, jawab Terdakwa"*;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban kesana bertujuan untuk melakukan hubungan seksual;

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa mengajak Anak korban melalui telpon dan disetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban melakukan di kebun sawit milik orang yang tidak diketahui milik siapa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban memilih disitu karena tidak ada tempat lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah survey lokasi dulu, namun Terdakwa pernah membawa sawit di lokasi tersebut dan mengetahui jika sering kosong;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban pergi kesana menjelang menjelang Isya' dan kondisinya sepi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh tidur Anak korban untuk berhubungan di kebun sawit dan Terdakwa berada di atas badannya tanpa menggunakan alas;
- Bahwa sebelum melakukan, Terdakwa merayu Anak korban dan tidak ada ancaman sedikit pun;
- Bahwa alasan Terdakwa ingin melakukan itu karena ingin menikah dengan Anak korban;
- Bahwa sebelum berhubungan, Terdakwa sempat mencium bibir, pipi, ada juga memegang payudaranya dan saat itu masih dalam keadaan berpakaian;
- Bahwa waktu itu, Anak korban memakai dasater dan menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa melepaskannya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, namun hanya masuk setengah dan kemudian Anak korban berkata, "*sakit bang, sakit bang*", setelah itu Terdakwa berhenti melanjutkannya dan melepasnya;
- Bahwa ada keluar darah di kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak mengeluarkan sperma, karena belum selesai dan berhenti di pertengahan proses;
- Bahwa atas kejadian itu, Anak korban tidak ada melawan kepada Terdakwa;
- **Bahwa kejadian kedua** terjadi di tempat yang sama;

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat janji dengan Anak korban ketika hendak melakukan hubungan badan di bulan April 2023 ba'da Isya';
- Bahwa Anak korban dibonceng oleh Saksi XX dan Terdakwa pergi sendiri ke Gerbang Perkantoran, kemudian Terdakwa dan Anak korban berboncengan berdua;
- Bahwa saat itu dalam keadaan sepi, gelap, hanya memakai lampu sepeda motor;
- Bahwa Anak korban tidak ada menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban memakai daster lagi, namun tidak memakai celana dalam dan BH;
- Bahwa selama perjalanan ke lokasi, Anak korban memeluk Terdakwa;
- Bahwa Anak korban kemudian tidur di tanah tanpa beralaskan apapun lagi dan berkata, "*ayok bang cepat - cepat*";
- Bahwa daster Anak korban diangkat setengah hingga perut oleh Terdakwa dan dibawahnya sudah terbuka;
- Bahwa kemaluan Terdakwa langsung masuk ke kemaluan Anak korban tanpa ada melakukan pemanasan, karena kemaluan Anak korban sudah basah;
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk semua ke dalamnya dan Anak korban sudah tidak merasakan kesakitan serta tetap melakukan hubungan;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengeluarkan spermanya dan kejadiannya kurang dari 10 menit;
- **Bahwa kejadian ketiga** terjadi di bulan Mei 2023 (selisih 2 minggu dengan kejadian kedua);
- Bahwa kali ini tidak ada janji, Terdakwa sedang bekerja di PT, Anak korban mengajak "*bang, buat itu yok ? dijawab : ayo, saya pun mau*";
- Bahwa lokasi kejadiannya sama Terdakwa berboncengan dengan Anak korban, saat itu dalam keadaan agak terang karena ada cahaya bulan, namun tetap sepi;
- Bahwa Anak korban berada di atas tanah, tanpa alas apapun;
- Bahwa saat itu Anak korban menggunakan daster, tanpa celana dalam dan BH;

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban ada melakukan ciuman, pegang payudara dan berhubungan seksual selama 4 menit;
- Bahwa Terdakwa mengangkat daster anak korban dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk semua ke dalam dan Anak korban tidak ada merasakan sakit lagi;
- Bahwa Terdakwa berada di atas, sedangkan Anak korban di bawah;
- Bahwa ada maju mundur beberapa kali di kemaluan Anak korban yang tidak terhitung jumlahnya;
- Bahwa ada jeda 5 menit memasukkan pertama, kedua dan ketiga dalam kejadian kali ini yang ketiga;
- Bahwa sperma Terdakwa keluar di atas perut Anak korban, kemudian Anak korban meminta pulang;
- **Bahwa kejadian keempat** terjadi di awal Juni 2023, lokasi yang sama, pakaian yang digunakan juga sama dan prosesnya sama ketika melakukan hubungan badan;
- Bahwa jarak dengan kejadian ketiga itu sekitar 1 minggu;
- Bahwa seingat Terdakwa, kejadian keempat ini Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa perkataan "*Anak korban takut hamil, tidak usah takut nanti kita gugurkan itu adalah pernyataan ketika setelah kejadian keempat. Itu dibenarkan oleh Terdakwa;*
- **Bahwa kejadian kelima** terjadi di akhir Juni 2023 dengan proses yang sama, dan berjarak 15 hari setelah kejadian keempat;
- Bahwa seingat Terdakwa jika mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengingat jika ada 3x keluar sperma (1x di atas perut, 2x lainnya di dalam kemaluan anak korban);
- Bahwa atas kejadian keempat dan kelima, Anak korban sudah tidak menolak dan sudah tidak merasa sakit lagi;
- Bahwa kejadian keempat dan kelima itu atas kemauan Terdakwa dan Anak korban dengan membuat janji melalui telpon;

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu, Anak korban merasa sakit lambung dan Terdakwa menyuruh berobat ke Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit beberapa hari kemudian Anak korban pergi ke klinik di Langkak, ternyata hasilnya hamil;
- Bahwa Terdakwa sempat takut jika Anak korban sampai hamil;
- Bahwa pernah Anak korban meminta uang Rp. 150.000,- kepada Terdakwa untuk membeli obat lambung;
- Bahwa ada foto jika Anak korban telah membeli pil untuk menggugurkan kandungan. Foto tersebut diberi oleh Anak korban setelah melakukan hubungan seksual ketiga;
- Bahwa Anak korban sendiri yang membeli pil tersebut;
- Bahwa alasan Anak korban membelinya karena sering merasa mual dan ternyata dalam kondisi hamil;
- Bahwa saat ini, Anak korban dalam kondisi hamil berusia 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam kepada Anak korban jika tidak melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Anak korban sebanyak 5x;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam ketika Anak korban bermain Hp milik Terdakwa dan akan memutuskan hubungan pacarannya;
- Bahwa seelah diketahuinya Anak korban dalam kondisi hamil, ada datang keluarga Anak korban pada bulan agustus 2023;
- Bahwa keluarga Anak korban ketemu dengan saksi Juaidin dan mengatakan, *"jika ada keluarga anak korban kesini untuk pertanggung jawaban atas kehamilannya"*;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan foto USG oleh saksi XX, jika Anak korban sudah hamil;
- Bahwa keluarga Anak korban setuju untuk menikah, namun tidak jadi menikah karena Terdakwa saat ini sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga Anak korban sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pernah Terdakwa menuju saudara keluarga Anak korban dan bertemu dengan XX, namun saat itu tidak bertemu dengan Anak korban;

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa sepeda motor, dompet dan hp Terdakwa ditahan disana;
- Bahwa Terdakwa khilaf, merasa menyesal dan akan tanggung jawab atas perbuatannya kepada Anak korban;
- Bahwa pernah dibuat surat perdamaian ketika Terdakwa berada di Polres oleh keluarga Terdakwa setelah keluarga anak korban datang ke kampung;
- Bahwa Barang Bukti berupa Hp Oppo warna hitam benar milik Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti berupa sepeda motor scoopi warna hitam merah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbal Penyidik Kepolisian sebagai berikut :

1. Hendra (Penyidik Pembantu), BRIPKA / NRP. 83111179, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penyidikan kepada Terdakwa di Polres Nagan Raya;
- Bahwa proses penyidikan dilakukan pada hari Selasa 8 Agustus 2023, diperiksa oleh saksi terkait kejelasan proses terjadinya perkara tersebut, dilakukan pada sore hingga malam hari dan selesai sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa proses dilakukan secara tanya jawab kepada Terdakwa, kemudian dibuatkan catatan pemeriksaan oleh saksi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membaca BAP di malam hari itu, Terdakwa menyatakan mengantuk, kemudian saksi membacakan kepada Terdakwa poin per-poin dan Terdakwa menyetujuinya serta ditandatangani;
- Bahwa BAP dibuat ketika 1 hari setelahnya yakni di hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 setelah dilakukan pembacaan ulang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan BAP yang sudah di print kepada terdakwa di pagi harinya untuk dibaca sendiri dan kemudian di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa selama proses pemeriksaan kepada Terdakwa tidak ada

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dalam bentuk apapun;

- Bahwa saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa, karena dahulu Terdakwa pernah menjadi saksi di perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam les merah Nomor rangka MHIJM011XLK010814, Nomor mesin JM01E1010880 dengan Nomor polisi BL 4487 VAB;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo tipe CPH2239 warna biru dongker yang terpasang silicon warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan saksi - saksi, kemudian Terdakwa dan saksi - saksi mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Anak / Korban yang digunakan pada saat terjadinya jarimah / tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan jika "*Hakim Ketua Majelis memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51*". Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Barang Bukti, dimana barang Bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi - saksi dan Terdakwa. Ternyata mereka membenarkan jika Barang Bukti tersebut milik Anak Korban yang digunakan pada saat terjadi jarimah, selain itu Barang Bukti tersebut juga telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Revertum Nomor : XX/VER/RSUD-SIM/2023 tertanggal 08 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Indra, Sp. OG, dokter pada RSUD Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah membaca Hasil Visum Nomor : XX/VER/RSUD-SIM/2023 tertanggal 08 Agustus 2023 atas

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak korban yang menyatakan jika, "*tampak janin dalam rahim, detak jantung (+), usia kehamilan 11-12 minggu, tafsiran melahirkan 26/02/2024*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah membaca Laporan Sosial dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tertanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah tugas Nomor 094/317/SPT/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, yang memberikan rekomendasi : *Pertama*, proses hukum yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan pemenuhan hak anak terutama pendidikan anak demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). *Kedua*, klien memerlukan pendampingan lanjutan oleh Dinas Sosial dan Peksos untuk pemenuhan layanan Konseling, melalui P2TP2A dari Psikolog untuk menghilangkan trauma terhadap kejadian yang telah menyimpannya dan tumbuh kembang anak lebih baik. *Ketiga*, menghubungkan klien dengan sistem sumber untuk akses kebutuhan layanan Rehabilitasi Sosial Anak;

Menimbang, bahwa beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terhadap keterangannya tersebut Terdakwa menyatakan ada memberikan bantahan dan ada juga membenarkannya, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap keterangan saksi dan/atau anak Korban meskipun tidak dibawah sumpah dalam memberikan keterangan, namun keterangan anak Korban relevan dengan keterangan saksi - saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta sebagian besar telah dibenarkan oleh Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan jika "*Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain*";

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan beberapa perbedaan yang cukup signifikan terhadap keterangan saksi ketika dihadirkan di persidangan dengan keterangannya di BAP. Hal tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 159 Qanun Aceh Nomor 7

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 menyatakan jika “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua Majelis mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti Surat dan ternyata adalah Akta Autentik, maka bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum. Hal tersebut senada dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan jika “Alat bukti yang sah terdiri atas : (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) barang bukti, (d) surat, (e) bukti elektronik, (f) pengakuan Terdakwa, (g) keterangan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) No. Reg.Perkara : PDM-11 / NARA / ECU / 09 / 2023 tertanggal 23 Nopember 2023, Penuntut Umum menyatakan Dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Primair, Subsider dan Lebih Subsider, kemudian dalam pengajuan tuntutan ini menggunakan unsur Dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam dan diancam *uqubat* dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan *uqubat* ta'zir penjara selama 170 (Seratus tujuh puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam les merah Nomor rangka XXM011XLK010814, Nomor mesin XX1010880 dengan Nomor polisi BL XX VAB;

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo tipe CPH2239 warna biru dongker yang terpasang silicon warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pledoi Secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman yang seringan - ringannya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban, dengan diketahui oleh Keuchik Gampong XX dan Keuchik Gampong XX secara dibawah tangan tertanggal 14 Agustus 2023, dengan rincian : *"pihak pertama (Terdakwa) bersedia menikahkan pihak kedua (Anak Korban) secara agama Islam dan membayar emas kawin 3 mayam emas dan bersedia menafkahi kepada isteri dunia akhirat dan tidak menceraikan setelah kepengurusan selesai. Pihak kedua menerimanya sebagai keputusan yang di atas patuh dan taat kepada suami sebagaimana layaknya rukun kepada suami"*;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Surat Perdamaian di atas yang ditujukan sebagai bukti surat di persidangan meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, namun tidak diberi meterai cukup dan tidak pula di nazeeling. Majelis Hakim merujuk pada Pasal 18 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 134/PMK.03/2021 menyatakan jika *"Pemeteraian kemudian dilakukan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan"*. Oleh karena itu, surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil suatu alat bukti surat dan secara materiil patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-11 /

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARA / EKU / 09 / 2023 tertanggal 23 Nopember 2023, selengkapnya Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut tercantum dalam Berita Acara Sidang Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi secara tertulis, selengkapnya Duplik Penasihat Hukum tersebut tercantum dalam Berita Acara Sidang Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi (Saksi Pelapor, Anak Korban, Saksi persidangan), alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat laporan polisi Nomor LP/B/56/VIII/2023/SPKT/POLRES Nagan Raya/Polda Aceh tertanggal 08 Agustus 2023;
2. Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan surat perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/34/VIII/2023/Reskrim tertanggal 08 Agustus 2023;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak April 2023 melalui aplikasi TikTok dan sering berkomunikasi via Whatsapp;
4. Bahwa antara Terdakwa dan anak korban sempat menjalin hubungan khusus (pacaran);
5. Bahwa telah terjadi sebanyak 5 kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban antara lain sebagai berikut :

a. **Kejadian pertama**, sekitar minggu ketiga April 2023 terjadi di kebun sawit di Gampong XX, Kecamatan Tadu Daya yang tidak diketahui milik siapa. Terdakwa dan Anak Korban bertemu di Gerbang Perkantoran XX pukul 20.00 WIB dan berangkat menggunakan sepeda motor scoopy yang dikendarai oleh Terdakwa. Selama di perjalanan, Anak korban sempat takut dan khawatir karena tempatnya

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap dan sepi. Setelah sampai di lokasi kejadian, Terdakwa sempat merayu, namun tidak memberikan ancaman kepada Anak korban dan kemudian membuka celana dalam dan pakaian Anak Korban yang saat itu hanya menggunakan daster dan jilbab atas perintah Terdakwa. Kemudian Anak Korban diperintah untuk tidur di tanah tanpa menggunakan alas apapun. Sebelum ke arah berhubungan badan, Terdakwa sempat mencium bibi, pipi, ada juga memegang payudara yang saat itu Anak korban masih menggunakan dasternya. Anak korban sempat melawan terhadap perlakuan Terdakwa dengan perkataan “*saya tidak mau*”, namun Terdakwa masih tetap melakukannya hingga terasa sakit pada bagian kemaluan Anak korban karena kemaluan Terdakwa masuk setengah (tidak masuk semua) ke dalamnya sekitar 5 menit dan belum sempat mengeluarkan spermanya. Setelah itu, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Anak korban kembali ke tempat pertemuan awal karena Anak korban hendak dijemput sepupunya. Sesampainya di rumah, Anak korban sempat melihat ada noda darah pada celana dalamnya;

b. Kejadian kedua, sekitar akhir April 2023 (1 minggu kemudian) terjadi peristiwa, proses terjadinya, kondisi tempat dan lokasi kejadian yang sama juga seperti halnya kejadian pertama. Terdakwa mengajak Anak korban berhubungan badan lagi, namun Anak korban tidak bisa menolaknya karena takut ditinggal lari oleh Terdakwa. Namun yang membedakan, hanya dalam kejadian kedua, kemaluan Terdakwa masuk seutuhnya ke dalam kemaluan Anak korban. Selain itu, Anak korban saat itu memang tidak menggunakan celana dalam dan BH selama perjalanan ke lokasi kejadian atas perintah dari Terdakwa. Lamanya peristiwa kedua ini hanya berlangsung 10 menit, namun Terdakwa belum sempat mengeluarkan spermanya;

c. Kejadian ketiga, beberapa hari setelah terjadinya kejadian kedua sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa merayu Anak korban dan berkata “*yuk kita buat yang kayak gitu, aku udah napsu sekali*”, namun Anak saksi tidak mau, “*kalau hamil nanti saya tanggung jawab, kalau ga mau kita putus, ucap Terdakwa*”. Terkait peristiwa, proses terjadinya,

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tempat dan lokasi kejadian yang sama juga seperti halnya kejadian sebelumnya. Anak korban tidak hanya menggunakan daster dan jilbab, namun tidak memakai celana dalam dan BH atas perintah Terdakwa. Sebelum berhubungan badan, Terdakwa sempat mencium dan memegang payudara Anak korban, kemudian berhubungan selama beberapa menit dan kemaluan Terdakwa masuk seutuhnya ke dalam kemaluan Anak korban serta dimaju mundurkan beberapa kali yang tidak terhitung jumlahnya. Sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Anak korban;

d. **Kejadian keempat**, terjadi sekitar awal Juni 2023. Terkait peristiwa, proses terjadinya, kondisi tempat dan lokasi kejadian yang sama juga seperti halnya kejadian sebelumnya. Anak korban tidak hanya menggunakan daster dan jilbab, namun tidak memakai celana dalam dan BH atas perintah Terdakwa. Sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Anak korban dan sempat takut serta tidak setuju, lalu berkata "*Anak korban takut hamil, tidak usah takut nanti kita gugurkan itu adalah pernyataan ketika setelah kejadian keempat*";

e. **Kejadian kelima**, terjadi sekitar akhir Juni 2023 berjarak 15 hari setelah kejadian sebelumnya. Terkait peristiwa, proses terjadinya, kondisi tempat dan lokasi kejadian yang sama juga seperti halnya kejadian sebelumnya. Anak korban tidak hanya menggunakan daster dan jilbab, namun tidak memakai celana dalam dan BH atas perintah Terdakwa. Sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Anak korban. Dalam kejadian kelima ini, Anak korban tidak menolak dan sudah tidak merasakan sakit lagi, dibandingkan beberapa kejadian sebelumnya;

6. Bahwa setelah beberapa kejadian di atas, Anak korban sering merasa mual dan muntah serta telat datang bulan, lalu Anak korban berinisiatif membeli *test pack* menggunakan uang pribadinya secara sembunyi – sembunyi, kemudian menggunakannya dan ternyata positif hamil;

7. Bahwa Anak korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli obat Misoprostol di Apotek seharga Rp. 150.000,- yang sebelum

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak korban check dulu kegunaannya di Google ternyata berguna untuk menggugurkan kandungan dan sudah meminumnya sebanyak 2x, namun kandungannya masih belum gugur;

8. Bahwa ketika Anak korban sedang dalam kondisi hamil, kemudian memberitahukan kepada Terdakwa, namun sebelum itu keluarga Anak korban (Kakak kandung) sempat membawanya berobat agar dilakukan rontgent di Klinik dokter Edi dan memberikan rekomendasi agar sebaiknya diperiksa ke dokter Spesialis kandungan yang bernama dr. Nasrul;

9. Bahwa setelah diketahui kehamilan Anak korban, lantas keluarga Anak korban meminta pertanggungjawaban agar Anak korban segera dinikahi, tanpa meminta hal lain apa pun kepada Terdakwa dan keluarganya dengan menunjukkan foto hasil USG yang menyatakan dalam keadaan hamil. Namun, mendengar respon dari keluarga Terdakwa yang memberikan saran untuk menggugurkan kandungan itu dulu, baru dinikahkan antara Terdakwa dengan Anak korban dan nanti pernikahannya dilakukan di kampung Anak korban saja, jangan disini (kampung keluarga Terdakwa). Mendengar jawaban seperti itu, keluarga Anak korban merasa kecewa dan kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Nagan Raya;

10. Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, Anak korban sering merasa ketakutan dan malu ketika hendak bercerita secara detail. Selain itu, anak korban sering menangis dan khawatir akan kondisi kehamilannya;

11. Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak memiliki hubungan perkawinan;

12. Bahwa Anak korban merupakan anak dibawah umur (15 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-11082016-0014;

13. Bahwa Terdakwa menyesal dan bertanggung jawab serta mengaku atas perbuatan yang telah dilakukannya;

14. Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Revertum dengan nomor : XX / VER / RSUD – SIM / 2023 tertanggal 08 Agustus 2023 atas nama Anak korban yang menyatakan jika, *“tampak janin dalam rahim, detak jantung (+), usia kehamilan 11-12 minggu, tafsiran melahirkan 26/02/2024”*;

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa usia kehamilan anak korban saat ini sudah sekitar 9 bulan / 36 minggu;
16. Bahwa sebagaimana Laporan sosial anak sebagai korban yang dibuat tertanggal 14 Agustus 2023 oleh Sutri Sanova, S.Sos., selaku pekerja sosial yang pada pokoknya hasil assesment-nya yaitu pengasuhan klien terbilang baik, maka rekomendasi yang pekerja sosial berikan adalah proses hukum yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan pemenuhan hak anak terutama pendidikan anak demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), klien memerlukan pendampingan lanjutan oleh Dinas Sosial dan Peksos untuk pemenuhan layanan konseling melalui P2TP2A dari Psikolog untuk menghilangkan trauma terhadap kejadian yang telah menyimpannya dan tumbuh kembang anak lebih baik, menghubungkan klien dengan sistem sumber untuk akses kebutuhan layanan rehabilitasi sosial anak;
17. Bahwa ketika anak yang dikandung oleh Anak korban sudah lahir, maka akan diserahkan dan/atau diasuh oleh Dinas Sosial karena Anak korban masih belum mampu dan keluarga pun termasuk yang susah secara perekonomiannya;
18. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memiliki isteri yang bernama Laila dan telah memiliki anak, namun kedua pihak sudah tidak tinggal serumah lagi. Pernikahannya dilakukan secara sirri dan terburu - buru, karena sudah hamil duluan dengan Terdakwa;
19. Bahwa Terdakwa dan keluarganya sempat berupaya berdamai dengan keluarga Anak korban, namun tidak berhasil karena keluarga Terdakwa tidak kunjung memberikan kepastian atas jawabannya;
20. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan belum pernah bermasalah di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah (tindak pidana) yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan alternatif dan di dalam tuntutan menggunakan dakwaan Primair, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan beberapa fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan pertama dan pilihan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap orang*” jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barang Siapa*” adalah Setiap orang atau siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang atau barang siapa*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang - Undang menentukan lain seperti yang tercantum didalam Pasal 47 KUHP. Jo. Pasal 10 huruf (a) dan (b) Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, tidak semua orang

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa dalil sebagai berikut :

- a. al Qur'an surat al Baqarah, (2 : 286) sebagai berikut :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا

Artinya : "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"

- b. Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَخْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ

Artinya : Dari Aisyah R A, dari Nabi AW bersabda : Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga kelompok : Orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah dan orang gila hingga berakal [HR Ahmad, Addarimi dan Ibnu Khuzaimah];

- c. Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 1 angka 38 disebutkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan, serta pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh";

- d. Kaidah Fikih yang berbunyi :

لَا تَكْلِفُ إِلَّا بِعِلْمٍ وَلَا عِقَابَ إِلَّا بَعْدَ إِذْأَرِ

Artinya : Tidak ada taklîf kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah datang peringatan.

- e. Ahmad Hanafi, MA., dalam bukunya Asas - asas Hukum Pidana Islam, menyebutkan orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah yang berakal - fikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dimana sebagian saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui jika telah hadir dan

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-11/NARA/EKU/09/2023 tertanggal 23 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan persidangan. Dengan demikian, atas dasar itu Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur selanjutnya dengan uraian sebagai berikut;

2. Unsur "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan"

Menimbang, bahwa terkait unsur dengan sengaja melakukan jariman pemerkosaan, juga terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yaitu dengan sengaja dan pemerkosaan. Kedua sub-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengartikan "*sengaja*" dengan menggunakan refrensi dari Abu Zahrah dalam kitabnya "*al Jarimat wa Al Uqubat Fi Fiqhi al Islamy*" yang kemudian digunakan sebagai pendapat Majelis adalah sebagai berikut :

"Jarimah sengaja ialah jarimah (perbuatan) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang di diancam dengan hukuman pidana".;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan sebelumnya, dapatlah dimengerti jika seseorang dapat dikategorikan melakukan dengan sengaja jika telah memenuhi : *Pertama*, sengaja melakukan suatu perbuatan. *Kedua*, menghendaki akibat / korban. *Ketiga*, mengerti jika perbuatan yang dilakukannya itu dilarang dan diancam dengan hukum;

Menimbang, dalam hal ini Terdakwa secara hukum jika melihat dan kembali pada beberapa fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti telah sengaja menggunakan bujuk rayunya kepada anak korban dengan melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan atau adanya

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (hingga anak korban dalam kondisi hamil), dimana perbuatannya tersebut telah diakuinya salah dan dilarang perspektif hukum Islam dan aturan normatif lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan terkait dengan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa ini termasuk dalam kategori sengaja yang bersifat (*al 'Amdu*), maksudnya suatu perbuatan dimana Pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan ia menghendaki akan akibat dari perbuatannya. Oleh sebab itu, pantas kiranya jika Terdakwa akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat terhadap tindakannya tersebut, apalagi sampai adanya korban hingga berakibat hamil yang tidak diinginkan oleh kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam sub-unsur pertama dalam perkara *a quo* yakni dengan sengaja, maka Majelis berpendapat sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait sub-unsur kedua yaitu pemerkosaan, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan jika : "*Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban*";

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam aturan normatif sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diartikan secara ringkas jika pemerkosaan terdapat 3 kriteria :

- a. Hubungan seksual terhadap faraj / dubur korban dengan zakar pelaku atau benda lain;
- b. Hubungan seksual antara mulut korban dengan zakar pelaku;
- c. Adanya kekerasan, paksaan atau ancaman;

Menimbang, bahwa terhadap 3 kriteria di atas, Majelis Hakim lebih condong menggunakan bentuk kriteria huruf (a) dan (c) yang dimaksud adalah bertemunya alat kelamin laki – laki dan alat kelamin perempuan

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masuknya alat kelamin laki – laki ke dalam alat kelamin perempuan, sebanyak 5 kali kejadian dengan waktu yang berbeda yang sudah terbukti selama persidangan berlangsung sebagaimana *Locus delicti* yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban di kebun sawit Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Selain itu juga, di dalam fakta hukum telah ditemukan jika anak korban sempat berusaha menolak atas tindakan tersebut, namun Terdakwa masih tetap melakukannya dengan menggunakan dengan bahasa rayuannya, sehingga mengakibatkan anak korban merasa terlena, takut akan diputuskan hubungan pacarannya, kemudian mengikuti kemauan dan/atau keinginan Terdakwa serta tidak berani untuk melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat menyebutkan jika : *"Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya"*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan dari anak korban, pengakuan Terdakwa yang kemudian merasa bersalah dan akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut serta Hasil Visum Et Revertum dengan nomor : XX/VER/RSUD–SIM / 2023 tertanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indra Sp. OG selaku dokter spesialis kandungan dan kebidanan sesuai dengan sumpah jabatannya yang memeriksa dan menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang anak perempuan bernama Anak korban, dari hasil pemeriksaan ditemukan *"tampak janin dalam rahim, detak jantung (+), usia kehamilan 11-12 minggu, tafsiran melahirkan 26/02/2024"*. Majelis Hakim berpendapat jika sub-unsur kedua dalam perkara *a quo* yakni pemerkosaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara asusila khususnya perkara *a quo*, apalagi anak korban masih berumur 15 tahun, bukan hal mudah dalam pembuktiannya menurut ketentuan hukum acara jinayah maupun sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengingat perbuatan

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terlihat secara langsung oleh para saksi. Namun demikian, dalam praktek peradilan meskipun tidak ada satu orang saksi yang melihat sendiri perbuatan asusila Terdakwa dan meskipun ada sebagian yang tertera dalam BAP dibantahnya, bukan berarti tindakan Terdakwa dalam perkara *a quo* terhadap anak korban tidak dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa anak korban merupakan seorang anak masih 15 tahun, oleh karena itu keterangannya tidak di bawah sumpah, namun demikian berdasarkan Pasal 167 huruf (a) Qanun 7 Tahun 2013 yang pada pokoknya anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum acara jinayah, maka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangannya harus dipakai sebagai petunjuk saja, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian anak korban tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Petunjuk sebagaimana Pasal 188 Ayat (2) KUHP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan jika telah terjadi suatu jarimah dan siapa pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dan beberapa fakta yang muncul di persidangan, menurut Majelis Hakim berkeyakinan terkait unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan telah terpenuhi;

3. Unsur "Terhadap anak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan jika "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang - Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan jika anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi jarimah Anak Korban masih berumur 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-11082016-0014 tertanggal 11-08-2016 atas nama Anak korban. Dengan demikian unsur terhadap anak juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif dan dalam tuntutananya kepada dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang sepanjang persidangan jika Terdakwa selain sudah dewasa dan mempunyai akal fikiran yang sehat, tidak di dapatkan adanya tanda - tanda kelainan jiwa, karena Terdakwa dapat mengikuti persidangan secara baik dan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ada alasan penghapus pidana atau peniadaan kesalahan baik dengan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka ketentuan Pasal 9 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dijadikan acuan tentang alasan pembenar, sedangkan ketentuan Pasal 10 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dijadikan acuan sebagai alasan pemaaf dalam perkara pemerkosaan;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 9 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat merupakan alasan pembenar dari dilakukannya perbuatan tersebut berkaitan dengan melaksanakan perintah jabatan. Tentulah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak masuk kategori melaksanakan ketentuan Undang - Undang dan melaksanakan perintah jabatan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 huruf (a) Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat menyatakan "*tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan*

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merugikan orang lain". Dalam teori, paksaan (*al-Ikrah*) ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : paksaan absolute (*Ikrah mulji*) dan paksaan relatif (*Ikrah ghairu mulji*). Paksaan absolute (*Ikrah mulji*) adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa. Sedangkan paksaan relatif (*Ikrah ghairu mulji*) adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa. Berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dalam melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak atas keinginan dan kehendaknya sendiri atau bukan karena paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 10 huruf (b) menyatakan "*Tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain*". Sedangkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sehingga tidak dapat dikenakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan pidananya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan kesalahannya telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal 200 Ayat 1 huruf (l) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, barang bukti merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan jika *"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan lain"*. Adapun barang buktinya adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam les merah Nomor rangka XX11XLK010814, Nomor mesin XXE1010880 dengan Nomor polisi BL XX VAB;
- 1 (Satu) unit Handphome merk Oppo tipe CPH2239 warna biru dongker yang terpasang silicon warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti berbentuk Handphome merk Oppo tipe CPH2239 warna biru dongker yang terpasang silicon warna hitam (milik Terdakwa) memang memiliki nilai ekonomis, namun dikhawatirkan nantinya di lain waktu akan disalahgunakan lagi untuk hal – hal yang merugikan orang lain seperti halnya perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat lain dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan jika barang bukti tersebut untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti berbentuk sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam les merah Nomor rangka MH1JM011XLK010814, Nomor mesin JM01E1010880 dengan Nomor polisi BL 4487 VAB, dapat dipergunakan untuk keperluan yang baik oleh keluarga (Terdakwa) karena memang bukan milik pribadi Terdakwa, selain itu itu juga masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Jaksa Penuntut Umum jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesalahan serta kemampuan bertanggungjawab Terdakwa, maka patut dijatuhi 'uqubat yang

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis 'uqubat yang setimpal untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah didakwa oleh penuntut Umum telah melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan tentang "*jenis uqubat bagi orang yang melakukan pemerkosaan terhadap anak adalah cambuk, atau denda, atau penjara, berikut juga di dalam pasal tersebut disebutkan batas terendah dan maksimal*";

Menimbang, bahwa merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum angka 2 menyatakan jika : "*Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Safrijal bin M. Nasir dengan uqubat ta'zir penjara selama 170 (Seratus tujuh puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan*". Sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi angka 1 menyatakan jika : "*Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Safrijal bin M. Nasir dengan hukuman yang seringan - ringannya*". Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar filosofi Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu seimbang dengan bobot jarimah, adil bagi pihak - pihak terkait, pencegahan orientasi kriminal dan mendorong Terdakwa untuk bertaubat;

Menimbang, bahwa dasar yuridis pelaku jarimah pemerkosaan ini adalah seorang yang telah dewasa, maka Majelis hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Terdakwa tetapi juga kepentingan terbaik Anak Korban (*best Interes of Child*), keluarganya dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dasar sosiologis dari prinsip pemberian 'uqubat

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dapat mencegah seluruh masyarakat untuk tidak melakukan jarimah, namun jika telah terjadi jarimah maka hukuman tersebut harus mampu mendidik dan memberi pengajaran kepada pelaku jarimah serta mencegah orang lain mengikuti perbuatannya. Harapannya, agar pelaku jarimah benar – benar berubah dari pribadi yang tidak taat kepada ketentuan hukum agama menuju pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai tanggung jawab moral terhadap 'uqubat yang diberikan agar menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa, Anak Korban serta masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan 'uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang - Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang - Undang nomor 35 tahun 2014 dalam penjelasan Undang - Undang ini menjelaskan jika dengan maraknya kejahatan seksual dan pemerkosaan kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam jarimah pemerkosaan terlebih yang menjadi korban adalah Anak, maka Majelis Hakim akan berpedoman terhadap SEMA Nomor 10 tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama yang mengamanatkan *"dalam perkara jarimah pemerkosaan / jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"*. Hal itu semata - mata untuk melindungi kepentingan Anak Korban, menghilangkan rasa trauma yang diderita Anak Korban, serta untuk melindungi Anak Korban dari potensi pengulangan tindak pidana (jarimah) terlebih untuk melindungi harkat dan martabat Anak Korban, sehingga Anak Korban dapat melanjutkan kehidupannya dan meraih cita – citanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan keadaan yang

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan hal - hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa beragama Islam;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan trauma serta merusak masa depan Anak Korban;
4. Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang – ulang terhadap anak korban;
5. Sewaktu kejadian, Terdakwa telah memiliki isteri dan anak, namun sudah tidak tinggal serumah lagi. pernikahannya dilakukan secara sirri dan terburu - buru, karena sudah hamil terlebih dahulu dengan Terdakwa;
6. Anak korban dalam kondisi hamil atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa pernah meminta maaf dan akan bertanggung jawab, meski hingga kini belum ada kejelasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan jarimah Penuntut Umum dan terhadap pembelaan / Pledoi yang disampaikan secara tertulis dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berikut juga Replik dan Dupliknya, Majelis Hakim berpendapat dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pemberian hukuman / 'uqubat terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara dan sependapat dengan Penuntut Umum serta kaidah hukum syar'i maupun ketentuan normatif, namun Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya tuntutan penjara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan jarimah

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap anak, untuk meminimalisir Terdakwa mengulangi perbuatan jarimah tersebut sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi perbuatan serupa di masa yang akan datang dan untuk memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat serta memberi efek jera terhadap Terdakwa yang telah terbukti melakukan jarimah pemeriksaan terhadap anak, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat jika 'uqubat yang adil dijatuhkan terhadap terdakwa adalah berupa 'uqubat ta'zir penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian nota pembelaan / Pledoi dan Duplik dari Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk itulah Majelis Hakim menjatuhkan vonis sebagaimana dalam dictum putusan ini, menurutnya telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dilihat dari berat dan sifat kejahatannya serta mendasarkan pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Majelis Hakim berharap putusan pidana ini dapat dilihat dengan arif dan bijaksana dengan menjunjung hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Hukum Islam, Undang - Undang No. 11 Tahun 2006, Undang - Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemeriksaan Terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat ta'zir penjara selama 180 (Seratus delapan puluh) bulan;

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe CPH2239 warna biru dongker yang terpasang silicon warna hitam;
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam les merah Nomor rangka XX011XLK010814, Nomor mesin XXE1010880 dengan Nomor polisi BL XX VAB;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriyah. oleh kami **Muzakir, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anase Syukriza, S.H.I** dan **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dan Hakim - Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Atmariadi, S.H., M.H** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis,
Ttd.

Muzakir, S.H.I

Hakim Anggota,
Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Hakim Anggota,
Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
Ttd.

Drs. Irwansyah

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan No. 8/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)